



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

**MARITJE MANUPUTTY**, lahir di Ambon, 09 Maret 1972, pekerjaan Tani, agama Kristen Protestan, beralamat di Jl. Klasafet No: 182 RT:007 RW: 002 Kampung Wariyau Distrik Klamono, Kabupaten Sorong dan sekarang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;  
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 9 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 15 Maret 2021 di bawah Register No 54/Pdt.P/2021/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Butje Saijadi Sorong pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan nomor Akte 474.4/71 ;
2. Bahwa sebelum Pemohon menikah telah lahir 8 ( Delapan ) anak bernama
  - A. Linda Gresia Saija Lahir di Sorong pada tanggal 24 November 2002
  - B. Ferdi Mateos Saija Lahir di Sorong pada tanggal 04 Februari 2005
  - C. Maxi Risael Saija Lahir di Sorong pada tanggal 14 Desember 2007
  - D. Marlon Kondrat Saija Lahir di Sorong pada tanggal 15 Mei 2013
3. Bahwa Butje Saija telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015 di Sorong ;



4. Bahwasebelummeninggaldunia  
(Alm).ButjeSaijabekerjasebagaiseorangPegaiNegeriSipilpadakantorDistrikKI  
amonoKabupatenSorong ;

5. Bahwaanak –  
anaktersebutadalahanakandungdaripemohonbesertaistripemohon  
MARITJE MANUPUTTYdanmenginginkan agar anak-  
anaktersebutdapatditetapkanebagaianakSahdalamperkawinan;  
Bahwasalahsatupersyaratanmendapatkanhak –  
hakpensionperlumendapatkanpenetapanpengadilandariPengadilan ;  
Bahwaberdasarkanalasan – alasan yang  
pemohonuraikandiatasPemohonmemohonkepadaBapakKetuaPengadilanNe-  
geriSorong/Hakim yang  
memeriksadanmengadiliperkarainiberkenanmenetapkandenganamarpeneta-  
pansebagaiberikut :

1. MengabulkanPermohonanPemohonseluruhnya.
2. MenetapkanAnakPemohon :
  - A. Linda GresiaSaijaLahir di Sorongpadatanggal 24 November 2002
  - B. FerdiMateosSaijaLahir di Sorongpadatanggal 04 Februari 2005
  - C. Maxi RisaelSaijaLahir di Sorongpadatanggal 14 Desember 2007
  - D. Marlon Kondrat SaijaLahir di SorongPadatanggal 15 Mey 2013AdalahanakSahdalamperkawinanimohonbersamaSuamiPemohon  
BUTJE SAIJA danberhakmendapatkanhak – hakPensiun;
3. Membebankansemuabiaya yang  
timbuldalampermohonaninikepadaPemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu,  
Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat  
permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan  
pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut  
oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah  
dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya  
dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing –  
masing :

1. Fotokopi KTP An. MARITJE MANUPUTTY Nomor 9201085503720001,  
sesuai dengan Aslinya, ( Bukti : P. 1 ) ;



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/71 tanggal 13 Oktober 2010, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti : P. 2 ) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ) An. BUTJE SAIJA Nomor 9201081006150001, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti : P. 3 ) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. BUTJE SAIJA Nomor 9201-KW-28042015-0002, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti : P. 4 ) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum BUTJE SAIJA, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti : P. 5 ) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. FERDI MATHEOS SAIJA Nomor 474.1/2628, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti ; P. 6 ) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. MAXI RISAEI SAIJA Nomor 474.1/2627, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti ; P. 7 ) ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. MARLON KUNDRAT SAIJA Nomor 9271-LT-01112013-0030, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti ; P. 8 ) ;
9. Fotokopi Keputusan Bupati Sorong Nomor 823.2/ 004/X-31 /2013 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Sorong An. BUTJE SAIJA, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti : P. 9 ) ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahaan Anak An. FERDI MATHEOS SAIJA Nomor 9201-pgsh-23032021-0001, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti ; P. 10 ) ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahaan Anak An. MAXI RISAEI SAIJA Nomor 9201-pgsh-23032021-0002, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti ; P. 11 ) ;
12. Fotokopi Surat Nikah An. Buce Saija dan Maritje Manuputty, sesuai dengan aslinya, Bukti: P-12)

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. WILHELMINA LOPUHAA

- Bahwasaksi hadir dalam persidangan ini untuk Pengesahan anak-anak untuk mengurus Pensiunan dari Almarhum BUTJE SAIJA;
- Bahwa Hubungan antara saksi dengan pemohon yaitu Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan untuk pengesahan anak –anak dari Pemohon dan suami Pemohon BUTJE SAIJA ( Almarhum );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon telah menikah di Sorong pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan Nomor Akta 474.2/ 71;
- Bahwasaksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 8 ( delapan ) orang anak sebelum menikah dan 3 ( tiga ) orang anak tersebut untuk mengajukan permohonan untuk Pengesahan anak - anak yaitu : FERDI MATHEOS SAIJA lahir di Klamono pada tanggal 04 Pebruari 2005 , MAXI RISAEI SAIJA lahir di Klamono pada tanggal 14 Desember 2007 dan MARLON KUNDRAT SAIJA lahir di Sorong pada tanggal 14 Mei 2013;
- Bahwa Suami Pemohon ( BUTJE SAIJA ) meninggal dunia di Sorong pada tanggal 15 Maret 2015;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya suami Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris Desa Kampung Mariyau Distrik Klamono Kabupaten Sorong;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

## 2. YEMIMA WEJU

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah Ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk Pengesahan anak-anak untuk mengurus Pensiunan dari Almarhum BUTJE SAIJA;
- Bahwa Hubungan antara saksi dengan pemohon yaitu Pemohon adalah teman saksi yang bertetangga;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan untuk pengesahan anak –anak dari Pemohon dan suami Pemohon BUTJE SAIJA ( Almarhum );
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon telah menikah di Sorong pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan Nomor Akta 474.2/ 71;
- Bahwasaksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 8 ( delapan ) orang anak sebelum menikah dan 3 ( tiga ) orang anak tersebut untuk

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan untuk Pengesahan anak - anak yaitu : FERDI MATHEOS SAIJA lahir di Klamono pada tanggal 04 Pebruari 2005 , MAXI RISAEI SAIJA lahir di Klamono pada tanggal 14 Desember 2007 dan MARLON KUNDRAT SAIJA lahir di Sorong pada tanggal 14 Mei 2013;

- Bahwa Suami Pemohon ( BUTJE SAIJA ) meninggal dunia di Sorong pada tanggal 15 Maret 2015;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani;

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya suami Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris Desa Kampung Mariyau Distrik Klamono Kabupaten Sorong;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohontelah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Almarhum BUTJE SAIJA;
- Bahwa Pemohon menikah di Gereja pada tanggal 11 November 1997;
- Bahwa Almarhum BUTJE SAIJAsudah meninggal pada tanggal 18Maret 2015 di Sorong;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum BUTJE SAIJA dan pemohon memiliki 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa 4 (empat) orang anak Pemohon sudah dewasa;
- Bahwa 4 (empat) anak Pemohon yang lain masih bersekolah yakni, LINDA GRESIA SAIJA, FERDI MATEOS SAIJA, MAXI RISAEI SAIJA dan MARLON KONDRAT SAIJA;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan dari Taspen agar anak-anak Pemohon ditetapkan sebagai anak-anak yang sah dan berhak menerima hak-hak Pensiun dari Almarhum BUTJE SAIJA;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar anak-anak Pemohon yakni LINDA GRESIA SAIJA, FERDI MATEOS SAIJA, MAXI RISAEI SAIJA dan MARLON KONDRAT SAIJA ditetapkan sebagai anak sah dalam perkawinan Pemohon yang berhak menerima hak-hak Pensiun dari suami Pemohon almarhum BUTJE SAIJA;

Menimbang, bahwa materipokok permohonan pemohon adalah mengenai pengesahan anak dalam perkawinan yang berhak menerima hak-hak pensiundan berdasarkan bukti surat P-1 berupa FotokopiKartu Tanda Penduduk dari Pemohon MARITJE MANUPUTTY, telah menunjukkan bahwa alamatpemohon Bertempat tinggal di- Klasafet No: 182 RT:007 RW: 002 Kampung Wariyau Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, sehingga berdasarkan P-1 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama WILHELMINA LOPUHAA dan YEMIMA WEJU;

Menimbang, bahwa dari persesuaian dari bukti surat dan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta yang sama pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Almarhum BUTJE SAIJA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah di Gereja pada tanggal 11 November 1997;
- Bahwa Almarhum BUTJE SAIJA sudah meninggal pada tanggal 18 Maret 2015 di Sorong;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dicatikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan Nomor Akta 474.2/ 71;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum BUTJE SAIJA dan pemohon memiliki 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa 4 (empat) orang anak Pemohon sudah dewasa;
- Bahwa 4 (empat) anak Pemohon yang lain masih bersekolah yakni, LINDA GRESIA SAIJA, FERDI MATEOS SAIJA, MAXI RISAE SAIJA dan MARLON KONDRAT SAIJA;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris Desa Kampung Mariyau Distrik Klamono Kabupaten Sorong;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan dari Taspen agar anak-anak Pemohon ditetapkan sebagai anak-anak yang sah dan berhak menerima hak-hak Pensiun dari Almarhum BUTJE SAIJA;

Menimbang, bahwa ada dua pengertian tentang anak luar kawin. *Pertama*, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. *Kedua*, anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk pengertian kedua hal tersebut di atas, dalam hukum perdata, anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak sah, hal ini diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor:23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui lewat [Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013](#). Pasal itu pada intinya menyebut pengesahan anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan. Ketentuan itu dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, telah nyata bahwa Perkawinan Pemohon dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong pada tanggal 13 Oktober 2010, sementara ketiga anak Pemohon telah lahir sebelum Perkawinan Pemohon dicatat di Pencatatan Sipil yakni anak LINDA GRESIA SAIJA, lahir di Sorong pada tanggal 24 November 2002, FERDI MATEOS SAIJA, lahir di Sorong pada tanggal 4 Februari 2005, dan MAXI RISAEI SAIJA, lahir di Sorong pada tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 52 menyebutkan "*pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Surat Nikah Gereja, telah nyata bahwa Pemohon Telah menikah dengan almarhum BUTJE SAIJA secara agama di Gereja Jemaat Zaitun UPT Klamono pada tanggal 11 November 1997 (bukti P-12), oleh karenanya Pemohon telah melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong terhadap anak-anak Pemohon, dan telah diterbitkan Akta Pengesahan anak atas nama FERDI MATEOS SAIJA, lahir di Sorong pada tanggal 4 Februari 2005 (bukti P-10), dan MAXI RISAEI SAIJA, lahir di Sorong pada tanggal 15 Mei 2013 (bukti P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan mengingat bahwa Almarhum BUTJE SAIJA sebagai seorang ASN/ PNS pada Kantor Distrik Klamon Kabupaten Sorong yang telah meninggal dunia dimana yang bersangkutan pernah menikah dengan Pemohon, dan dari perkawinan mereka tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak, disamping itu pula berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Distrik Klamono, telah nyata bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum BUTJE SAIJA (vide bukti P-5) dan sekarang ini anak-anak Pemohon masih berstatus sebagai pelajar, sehingga anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum BUTJE SAIJA perlu ditetapkan sebagai anak sah yang berhak menerima TASPEN dan hak – hak pensiun dari Almarhum BUTJE SAIJA;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama LINDA GRESIA SAIJA yang lahir di Sorong pada tanggal 24 November 2002, setelah Pengadilan mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan tidak melampirkan keterangan masih kuliah dari anak Pemohon tersebut, oleh karenanya Permohonan Pemohon terhadap anak yang bernama LINDA GRESIA SAIJA yang lahir di Sorong pada tanggal 24 November 2002 sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil dalam surat permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon tersebut patutlah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian maka biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai, Undang – undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Anak Pemohon :
  - A. Ferdi Matheos Saija Lahir di Sorong pada tanggal 04 Februari 2005.
  - B. Maxi Risael Saija Lahir di Sorong pada tanggal 14 Desember 2007.
  - C. Marlon Kundrat Saija Lahir di Sorong Pada tanggal 15 Mei 2013.

Adalah anak sah dalam perkawinan pemohon bersama Suami Pemohon almarhum BUTJE SAIJA dan berhak mendapatkan hak – hak Pensiun;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MARIA ENIKA INDAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**MARIA ENIKA INDAH, S.H.**

**LUTFI TOMU, S.H.**

**Rincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah: Rp. 200.000,-

Terbilang: (dua ratus ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)